



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PENILAIAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
BAGI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa dalam menetapkan standar penilaian kemampuan sehat rohani dan jasmani untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Standar Penilaian Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
21. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
22. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M. 320. XXXVIII Tahun 2009 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus (RSMY) Bengkulu;
23. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.11 XXXIX Tahun 2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto Provinsi Bengkulu;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;

- Memperhatikan : 1. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Bengkulu Nomor : 104.IDI-WIL.BKL/VII/2015 Tanggal 3 Juli 2015;
2. Hasil Rapat koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Bengkulu pada Tanggal 15 Juli 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN STANDAR PENILAIAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI BAGI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015

KESATU : bahwa Standar Penilaian Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu meliputi :

- A. Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan;
- B. Rohani yaitu Pemeriksaan Psikiatrik, yang meliputi tes Psikologi, MMPI, Stress analyzer, Wawancara Psikiatri dan Pemeriksaan Narkoba;
- C. Pemeriksaan Penyakit Dalam;
 - a. Pemeriksaan Jantung dan Pembuluh Darah;
 - b. Pemeriksaan Paru;
 - c. Pemeriksaan Bedah;
 - d. Pemeriksaan Urologi;
 - e. Pemeriksaan Ortopedi;
 - f. Pemeriksaan Obstetri Ginekologi (bagi Bakal Calon perempuan);
 - g. Pemeriksaan Neurologi;
 - h. Pemeriksaan Mata;
 - i. Pemeriksaan Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), Kepala Leher;
 - j. Gigi dan Mulut.
- D. Pemeriksaan Penunjang;
- E. Pemeriksaan Laboratorium.

KEDUA : bahwa standar penilaian kemampuan sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan penilaian kemampuan sehat Rohani dan Jasmani bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan merupakan pemenuhan salah satu syarat pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU



IRWAN SAPUTRA

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
3. DPRD Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
5. Arsip.